

**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE APRIL - JUNI 2024**



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : pn.tangerang@gmail.com - Web : www.pn-tangerang.go.id

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pmbangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel
NILAI IPAK TRIWULAN II TAHUN 2024

Indeks Persepsi Anti Korupsi:
98,95 Kategori: BERSIH
DARI KORUPSI

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.937	Bersih dari Korupsi	10
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.959	Bersih dari Korupsi	5
3	Menjual Pengaruh	3.953	Bersih dari Korupsi	6
4	Transaksi Biaya	3.960	Bersih dari Korupsi	4
5	Biaya Tambahan	3.948	Bersih dari Korupsi	7
6	Hadiah	3.975	Bersih dari Korupsi	3
7	Transparansi Biaya	3.943	Bersih dari Korupsi	9
8	Percaloan	3.979	Bersih dari Korupsi	2
9	Perbuatan Curang	3.947	Bersih dari Korupsi	8
10	Transaksi Rahasia	3.980	Bersih dari Korupsi	1

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,96 / 98,95% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing – masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.
2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang petugas melayani tanpa meminta imbalan.
3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada.

4. Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai tarif.
5. Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.
7. Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.
8. Mayoritas responden menyatakan tidak ada percaloan di Pengadilan Negeri Tangerang.
9. Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rekomendasi :

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2024 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,96 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan bahwa indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Manipulasi Peraturan mencapai nilai 3,937

Tindak lanjut : Tidak ada manipulasi peraturan pada Pengadilan Negeri Tangerang karena prosedur layanan telah ditetapkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan sesuai checklist standar pelayanan, contohnya seperti siapakah yang dapat mengambil Salinan putusan perdata atau pidana atas permohonan.

2. Transparansi Biaya mencapai nilai 3,943

Tindak lanjut : Melakukan publikasi informasi tentang biaya/tarif pada ruang PTSP dan website serta memberi pengarahan kepada Petugas PTSP serta seluruh Pegawai agar memaparkan kepada setiap pengguna layanan mengenai biaya/tarif.

3. Perbuatan Curang mencapai nilai 3,948

Tindak lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan kegiatan briefing petugas PTSP juga Pengadilan Negeri Tangerang telah mempublikasikan menolak gratifikasi melalui platform pengumuman website dan juga akun media sosial lainnya.

Tangerang, 01 Juli 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



Fahmiron

- Pimpinan memberikan pengarahan kepada petugas PTSP untuk selalu melayani para pencari keadilan sesuai dengan standar layanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 1418/WJ.019/WJ.04/SK.1961.2.5.10/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Membaca Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor WJ.04/1551.01/11.3/2/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Menimbang
- a. Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan pengadilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan harapan maka perlu dibuat standar pelayanan
 - b. Untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik
 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3/14/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02/SKMA/SK/1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/SK/10/2018 tentang Patunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

- Publikasi informasi tentang biaya/tarif

PANJAR BIAYA PERKARA

Telah dibaca : 22/4/23



Lampiran

Lampiran
 Keputusan Kepala Pengadilan Negeri Tanggung
 Nomor 029/UA/2023/04/02/2023
 Tanggal 25 Juli 2023

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA

I. PERMOHONAN MELALUI COURT

NO	URAIAN	BIAYA PERKARA (Rp)
1	Biaya Pendaftaran	30.000,-
2	Biaya Pembinaan/ATK	75.000,-
3	Panggilan Perintah	0,-
4	Biaya Redaksi	10.000,-
5	Biaya Materai	10.000,-
6	Biaya PNBSP Retas	10.000,-
7	Biaya Sumpah per bench	75.000,-
	JUMLAH	210.000,-

II. GUGATAN (1 TERGUGAT + 1 TERGUGAT) MELALUI COURT

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya Pendaftaran	30.000	
2	Biaya pembinaan/ATK	150.000	
3	Panggilan Penggugat	0	Biaya panggilan sidang berdasarkan surat tercatat PT. POS Indonesia layanan nextday dari reguler
4	Panggilan Terugat 2x	90.000	untuk wilayah pulau Jawa
5	Biaya Materai	10.000	
6	Biaya Redaksi	10.000	
7	PNBSP (2 rekas) 2 x 10.000,-	20.000	mempersiapkan layanan kuitansi pos nextday
8	Biaya Sumpah Perdata	75.000	menyerah ke pengadilan
9	Biaya Pengiriman putusan Perdata yang bisa hadir	32.000	layanan kuitansi pos reguler
	JUMLAH	421.000	

Keterangan:
 Panggilan Terugat 2x (2 Panggilan Sidang + 1 Panggilan Mediasi)
 PNBSP (2 rekas) 2 x Rp 10.000, khusus panggilan pertama kepada Penggugat dan Terugat serta Pembantu/Pelaksanaan Putusan (2).

III. BANTAHAN/PERLAWANAN (1 PEMBANTAH/PERLAWANAN + 1 TERBANTAH/TERLAWANAN) MELALUI COURT

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya Pendaftaran	30.000	
2	Biaya pembinaan/ATK	150.000	
3	Panggilan Terbantahan	0	Biaya panggilan sidang berdasarkan surat tercatat PT. POS Indonesia
4	Panggilan Terbantahan 2x	90.000	layanan nextday dari reguler
5	Materai Putusan	10.000	untuk wilayah pulau Jawa
6	Redaksi Putusan	10.000	
7	PNBSP (2 rekas) 2 x 10.000,-	20.000	mempersiapkan layanan kuitansi pos nextday
8	Biaya Sumpah Perdata	75.000	menyerah ke pengadilan

- Pimpinan memberikan pengarahan kepada para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)





**Penelusuran
Perkara**

**LINTANG
WA Bot Perkara**

**Aplikasi
Eksekusi Online**

*Anda Memasuki Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM)*

Website Resmi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus